ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ORANG DENGAN GANGGUAN *BIPOLAR*

(Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Bahhrun Najah

C91217035

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ahmad Bahhrun Najah
NIM	:	C91217035
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang dengan Gangguan *Bipolar* (Studi Kasus Perkawinan di Kua Jambangan Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 September 2021

Saya yang menyatakan,

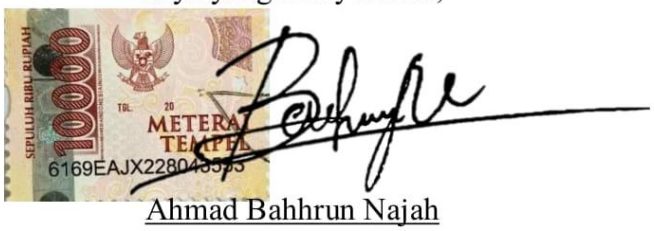

Ahmad Bahhrun Najah
C91217035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Bahhrun Najah NIM. C91217035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di-*munaqasah*-kan.

Surabaya, 13 Oktober 2021

Pembimbing,

Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Bahhrun Najah NIM. C91217035 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag	Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 195612201982031003	NIP. 197908012011012003
Penguji III,	Penguji IV,
Muh. Sholihuddin, MH.	Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 197707252008011009	NIP. 199012282020121010

Surabaya, 15 Desember 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Bahhrun Najah
NIM : C91217035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : ahmadnajah666@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang dengan Gangguan *Bipolar* (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Kota Surabaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Maret 2022
Penulis

Ahmad Bahhrun Najah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang dengan Gangguan *Bipolar* (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Kota Surabaya)". Penelitian ini menjawab dari rumusan masalah, yaitu: bagaimana keabsahan akad nikah orang dengan gangguan *bipolar* di KUA Jambangan, bagaimana analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *bipolar*, dan bagaimana kelayakan perkawinan orang dengan gangguan *bipolar*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu dari fakta-fakta yang terdapat di lapangan, yaitu dalam kasus perkawinan *bipolar*, apakah sudah sesuai dengan tujuan perkawinan, khususnya dari sudut pandang hukum Islam.

Meskipun Hr mengidap gangguan *bipolar*, namun kondisi Hr ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar. Akad nikah dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. Penyandang *bipolar* sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cakap bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh fikih. Tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Sehingga, dalam kasus ini, akad nikah yang dilaksanakan oleh pasangan Rumiarti dengan suami penyandang *bipolar* (Hr) dinyatakan sah, baik secara agama maupun hukum. Gangguan *bipolar* yang dialami Hr menyebabkan dirinya tidak dapat memerankan status sosialnya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Hr bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri, apalagi harus mengurus orang lain. Perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan apabila sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya *s}ighat* akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik, memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik. Karena pernikahan tidak hanya terhenti pada diucapkannya akad saja, melainkan pada kehidupan selanjutnya.

Implikasi hukum pada penelitian ini terdapat pada ranah pernikahan yang dapat berakibat pada perceraian. Jika akan menikah atau menikahkan seseorang agar lebih teliti dalam memilih pasangan. Sehingga tidak ada rasa kecewa di kemudian hari akibat dari tidak terwujudnya tujuan pernikahan. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan dasar saling rela antara suami dan istri tanpa ada yang merasa dirugikan. Penulis berharap agar di kemudian hari dilakukan kajian yang membahas tentang disabilitas mental secara lebih detail dan mendalam. Hal itu diharapkan bisa menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan..... 15

BAB II PERKAWINAN *BIPOLAR* 17

A. Tinjauan Umum Perkawinan dalam Hukum Islam..... 17

B. Kedudukan Orang dengan Gangguan *Bipolar* dalam Perkawinan..... 32

BAB III PERKAWINAN DENGAN SUAMI GANGGUAN *BIPOLAR*..... 39

A. Kondisi Calon Suami Mengalami Gangguan *Bipolar* 39

B. Proses Akad Pernikahan dengan Calon Suami *Bipolar*..... 42

C. Kehidupan Pernikahan dengan Suami *Bipolar*..... 43

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ORANG DENGAN GANGGUAN *BIPOLAR* 49

A. Analisis Keabsahan Akad Nikah Orang dengan Gangguan *Bipolar* 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kehidupan Perkawinan Orang *Bipolar* 51
C. Analisis Kelayakan Perkawinan Orang dengan Gangguan *Bipolar* 54
BAB V PENUTUP..... 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan perkawinan merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Perkawinan jalan yang paling utama sesuai jalan yang diridai agama Islam agar terhindar dari kemaksiatan. Seperti anjuran menikah dalam Q.S. an-Nur ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ.

> "Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda diantara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat perkawinan. Walaupun mereka miskin, namun Allah memampukan dengan karunia-Nya karena Tuhan Allah itu maha luas pemberitahuan-Nya. Lagi maha mengetahui akan nasib hambanya." (QS An-Nur: 32)[1]

Sebuah ikatan perkawinan yang sah terdapat implikasi hukumnya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Jika salah satu saja dari kebutuhan dan keinginan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup sesorang. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persis dan tidak berbeda. Melainkan satu orang dengan orang lain akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagaimana

[1] Quran dan Terjemahnya (Departemen Agama RI: PT Syaamil), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cita-cita dan harapan masing-masing orang juga tidak sama. Maka untuk terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri suatu hal yang utama untuk mewujudkan keluarga sakinah, *mawadah*, *warahmah*.[2]

Penyebab suatu penyakit tidak hanya dikarenakan kelainan pada fisiologi tubuh seseorang namun juga karena adanya gangguan psikologis. Gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan banyak ditemui di tengah masyarakat, mulai ringan hingga berat. Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa sangat minim. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai gangguan jiwa dan menyebabkan penderita kerap kali mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari masyarakat bahkan dari keluarga penderita sendiri. Salah satu masalah kejiwaan yang masih kurang dipahami masyarakat adalah gangguan *bipolar*. Gangguan *bipolar* adalah suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan *mood* antara rasa gembira yang ekstrem dan depresi yang parah. *Bipolar* juga bisa diartikan sebuah gangguan kekacuan di otak yang terjadi antara lain adalah aktivasi abnormal ketidak normalan transmisi GABA (*gamaa-aminobutyric acid*) dan glutamat di otak bagian *hippocampus*.[3]

Sebagai salah satu penyakit kejiwaan yang baru di kalangan masyarakat, penyakit *bipolar* tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Namun banyak sejumlah penderita *bipolar* memilih untuk bunuh diri, juga menjadi sebuah permasalahan yang menjadi resiko kematian. Akibat besarnya dampak penyakit *bipolar*, tentu menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan manusia,

---

[2] Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 157.
[3] Miklowitz, David J., dan Sheri L. Johnson *Bipolar Disorder* (John Wiley&Sons Inc, 2008), 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk sosial setiap orang tentu aan melakukan interaksi dengan orang lain yang meliputi dalam hal pemikiran, pendapat, kemampuan dan kepentingan.[4] Selain itu setiap orang juga mempunyai hak, termasuk seseorang yang dengan gangguan *bipolar*. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak berumah tangga, hak politik, serta hak pembangunan.

Permasalahan dan dampak yang ditimbuljan dari penyakit *bipolar* tidak hanya sampai pada ranah sosial dan hubungan antar sesama manusia saja, namun lebih dari pada itu. Hal ini menjadi sebuah permasalahan besar ketika penyakit *bipolar* menimbulkan dampak hingga pada level yang semakin mengkhawatirkan, terutama saat penyakit tersebut berhasil mengubah sistem kejiwaan individu menjadi pribadi yang berbeda termasuk dalam tindakan dan prilaku. Masyarakat terkadang masih menganggap aneh penderita *bipolar*. Gangguan kejiwaan yang dialami penderita *bipolar* kerap membuat sebagian orang kuwalahan dalam menghadapinya.

Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, gangguan *bipolar* bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Perkawinan akan mengalami problem tersendiri ketika salah satu dari suami atau istri terdapat permasalahan terhadap dirinya seperti gangguan *bipolar* dan akan

[4] Garsha Three Saputra, "Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Keberfungsian Sosial Penyakit *Bipolar* di Konumitas *Bipolar Care* Indonesia" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi hambatan-hambatan dalam rumah tangga. maka perlunya hukum yang jelas apakah orang dengan gangguan *bipolar* masih bisa dibebani hukum mengenai hak dan kewajibannya. Selain hak dan kewajiban, gangguan *bipolar* menjadi pembahasan antara ia tetap melangsungkan pernikahan serta menjadi alasan hak perceraian bagi suami atau istri.

Menurut An-Nawawi bahwa orang dengan gangguan mental tidak boleh melangsungkan pernikahan atas dirinya sendiri, tanpa atas izin walinya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa orang dengan gangguan mental itu dilarang dari melakukan transaksi terhadap berbagai macam akad. Maka wajib baginya untuk mengacu kepada izin walinya.[5] Berbeda dengan pendapat Imam Malik, orang yang terkena gangguan mental atau jiwa menjadi salah satu diperbolehkannya untuk melakukan hak pembatalan nikah. Karena menurut Imam gila menjadi salah satu hak pembatalan nikah.[6]

Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa jika terjadi kelainan fisik atau mental tidak dapat dijadikan sebagai ukuran keserasian calon istri dan suami dalam perkawinan. Karena tidak ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan akan batal dengan tidak adanya keserasian, melainkan pihak perempuan dan pihak wali meminta untuk khiyar jika terdapat penyakit atau kelainan mental, maka diperbolehkan meneruskan atau membatalkan sebuah perkawinan.

---

[5]An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadab*, Juz 17 (Lebanon: DrulFikr, 2005), 283.
[6] Syaikh Abdurahman Al-Zaziri,*Al Fiqhu ala Madzhabib Al-Arbaah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 791.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kejadian yang pernah ada di KUA Jambangan kota Surabaya bahwa penyandang *bipolar* dalam perkawinannya tetap dilangsungkan karena menurut kepala KUA orang yang menyandang *bipolar* dapat dinikahkan ketika memang posisi orang tersebut tidak mengalami gangguan *bipolar* terutama pada saat akad berlangsung. Gangguan yang dialami calon suami menurut keterangan pihak kepala KUA bahwa gangguan *bipolar* yang dialaminya lebih menimbulkan efek positif daripada efek negatif.

Adanya syariat atau hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi setiap umatnya. Hal ini dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan dari syariat Islam, yang memiliki beberapa pokok *maqāṣid*, di antaranya: menjaga agama (*hifdh al-ddīn*), menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), menjaga akal (*hifdh al-'aql*), menjaga harta (*hifdh al-māl*), dan menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*). Dikaitkan dengan kasus perkawinan *bipolar* yang terjadi di KUA Jambangan dalam penelitian ini, jika dianalisis dengan sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya. Maka, dalam penelitian ini, hukum Islam yang secara spesifik akan digunakan sebagai pisau analisisnya adalah cabang hukum *maqāṣid al-syari'ah*.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang dengan Gangguan *Bipolar* (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Kota Surabaya)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasikan masalah, di antaranya:

1. Banyak perspektif secara hukum Islam dalam menanggapi gangguan *bipolar*.
2. Perbedaan mazhab yang menjadikan perbedaan keyakinan dalam menanggapi gangguan *bipolar*.
3. Hak serta kewajiban baik suami ataupun istri dalam hukum Islam untuk perkawinan penyandang *bipolar*.
4. Masalah-masalah dari dampak perkawinan dengan penyandang *bipolar*.
5. Keabsahan akad nikah orang dengan gangguan *bipolar* di KUA Jambangan.
6. Analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *bipolar*.
7. Analisis kelayakan perkawinan orang dengan gangguan *bipolar*.

Dari identifikasi di atas, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya batasan terhadap masalah yang hendak diteliti. Fungsi adanya pembatasan ini supaya penelitian lebih fokus serta terarah. Berikut ini adalah beberapa batasan masalahnya:

1. Keabsahan akad nikah orang dengan gangguan *bipolar* di KUA Jambangan.
2. Analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *bipolar*.
3. Analisis kelayakan perkawinan orang dengan gangguan *bipolar*.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana keabsahan akad nikah orang dengan gangguan *bipolar* di KUA Jambangan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *bipolar*?
3. Bagaimana analisis kelayakan perkawinan orang dengan gangguan *bipolar*?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Rosalinda yang berjudul "Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia" membahas tentang kritik dan konstruksi mengenai norma kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, karena terdapat kekeliruan dalam mendefinisikan subyek hukum serta kriteria kecakapan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang sangat beragam seringkali menjadi salah satu faktor terjadinya tindak diskriminasi bagi penyandang disabilitas.[7] Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu objek kajiannya adalah orang yang memiliki kelainan, gangguan mental atau cacat. Namum perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek kajian yang akan dibahas. Skripsi ini membahas kecakapan hukum penyandang disabilitas, akan tetapi penelitian penulis membahas tentang kedudukan hukum orang dengan gangguan *bipolar* dalam perkawinan.

[7]Fitria Rosalinda, "Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia" (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Baskoro Rizal Muqoddas yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta" membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.[8] Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu objek kajiannya adalah orang yang memiliki kelainan, gangguan mental atau cacat. Namum perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pisaua analisis yang digunakan. Skripsi ini menggunakan pisau analisis hak asasi manusia, akan tetapi penelitian penulis menggunakan pisau analisis hukum islam, dan perbedaan kedua yaitu bahasan yang akan di kaji, skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kedudukan hukum orang dengan gangguan *bipolar* dalam perkawinan.
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Ridho Hidayatullah yang berjudul "Hak Asuh Anak Setelah Perceraiaan karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)" membahas tentang perspektif Kompilasi hukum Islam dan pandangan tokoh agama terhadap

[8] Baskoro Rizal Muqoddas, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak asuh anak setelah perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa.[9] Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu objek kajiannya adalah membahas tentang orang yang memiliki kelainan, gangguan mental atau cacat dalam permasalahan keluarga. Namum perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian yang digunakan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan, dan penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan namun yang membedakan dari segi tempat penelitian. Perbedaan kedua yaitu bahasan yang akan dikaji, skripsi ini membahas tentang hak asuh anak disebabkan istri mengalami gangguan jiwa, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kedudukan hukum orang dengan gangguan *bipolar* dalam perkawinan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ony Agustin Damayanti yang berjudul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)" membahas tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri yang mengalami gangguan disabilitas ditinjau dari segi Kompilasi Hukum Islam.[10] Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang kedudukan hukum bagi penyandang gangguan mental dalam sebuah perkawinan. Namum perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian

[9] M. Ridho Hidayatullah, "Hak Asuh Anak Setelah Perceraiaan karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)" (Skripsi—UIN Sultha ThahaSaifuddin, Jambi, 2019).
[10] Ony Agustin Damayanti, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo) (Skripsi—IAIN Surakarta, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan, akan tetapi penelitian penulis menggunakan metode penelitian dan penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan namun yang membedakan dari segi tempat penelitian. Perbedaan kedua yaitu bahasan yang akan dikaji, skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban perkawinan disabilitas, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kedudukan hukum orang dengan gangguan *bipolar* dalam perkawinan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rousan Fikri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)" membahas tentang pandangan keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel dan ditinjau dari segi hukum Islam.[11] Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang permasalahan keluarga yang mengidap gangguan mental atau cacat. Namum perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian yang digunakan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan, dan penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan namun yang membedakan dari segi tempat penelitian. Perbedaan kedua yaitu bahasan yang akan dikaji, skripsi ini membahas tentang peran keluarga terhadap anak difabel, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kedudukan hukum orang dengan gangguan *bipolar* dalam perkawinan.

[11] Rousan Fikri, "Tinjauan Hukum Islam tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung) (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa kajian-kajian diatas, kajian ini mempunyai sedikit kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kedudukan hukum bagi keluarga yang mengalami cacat mental. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji kedudukan hukum orang dengan gangguan *bipolar* dalam perkawinan dan pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perspektif hukum Islam khususnya pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan hukum bagi orang dengan gangguan *bipolar*.

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang ada, terdapat beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengungkap lebih lanjut keabsahan akad nikah orang dengan gangguan *bipolar* di KUA Jambangan.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut sudut pandang hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *bipolar*.
3. Untuk mengetahui kelayakan perkawinan orang dengan gangguan *bipolar*.

F. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan beberapa hal yang berguna untuk dua hal seperti dibawah ini:

1. Aspek teoritis

   Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap agar dapat menambah khazanah keilmuan yang secara khusus terkait dengan perkawinan *bipolar*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan arahan atau pedoman bagi kasus perkawinan dalam masyarakat, khususnya bagi penyandang *bipolar*.

G. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam memiliki banyak cabang pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai pisau analisis adalah mengarah kepada *maqaṣid al-syarī'ah*.

2. Perkawinan *bipolar*

Gangguan *bipolar* merupakan gangguan mental seseorang yang ditandai dengan adanya perubahan emosi yang sangat drastis secara tiba-tiba. Misalnya seorang yang awalnya bahagia, kemudian tiba-tiba merasa sangat sedih. Perkawinan *bipolar* merupakan ikatan perkawinan antara dua pihak yaitu suami dan istri, yang salah satu atau mungkin keduanya menderita gangguan *bipolar*. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah seorang suami yang menderita gangguan *bipolar*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan metode penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mengupas secara faktual tentang berbagai hal yang memiliki keterkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap kedudukan seorang suami penyandang *bipolar* dalam perkawinan di KUA Jambangan. Maka, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian lapangan, yakni dengan cara mereduksi, menulis, menyajikan data, serta melakukan analisis terkait hasil temuan.[12]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data terkait perkawinan *bipolar* di KUA Jambangan, yaitu kasus perkawinan *bipolar* dan kehidupan sehari-hari di dalam perkawinan pasca akad nikah.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini di antaranya:

1) KUA Jambangan.
2) Mempelai perkawinan penyandang *bipolar*.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: orang tua, saudara, tetangga, atau pihak-pihak lain yang dimungkinakan mengetahui kehidupan kedua mempelai perkawinan *bipolar*.

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terikat, yaitu peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan sebelum melakukan proses wawancara kepada pihak terkait. Beberapa pihak yang akan diwawancarai antara lain: Kepala KUA Jambangan, kedua mempelai perkawinan *bipolar*, orang tua kedua mempelai, saudara, tetangga, atau pihak-pihak lain yang mungkin mengetahui kehidupan kedua mempelai pasca akad nikah.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perjalanan kehidupan perkawinan oleh penyandang *bipolar* pasca akad nikah, untuk dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

5. Teknik analisis data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Karena penelitian dilakukan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian dari fakta-fakta yang terdapat di lapangan tersebut, yaitu dalam kasus perkawinan *bipolar*, apakah sudah sesuai dengan tujuan perkawinan, khususnya dari sudut pandang hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab dan disusun secara sistematis. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama memuat terkait pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat terkait tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan perkawinan *bipolar*, yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, serta terkait teori perkawinan *bipolar*.

Bab ketiga memuat hasil penelitian yaitu terkait kasus perkawinan *bipolar* di KUA Jambangan, yang di dalamnya membahas tentang latar belakang perkawinan penyandang *bipolar*, serta kehidupan perkawinan penyandang *bipolar* pasca akad nikah.

Bab keempat memuat terkait analisis terhadap kasus perkawinan *bipolar* di KUA Jambangan, sudah terdapat kesesuaian atau belum dengan syarat, hak dan kewajiban, serta tujuan perkawinan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Bab kelima memuat terkait kesimpulan yang dihasilkan dari proses penelitian, serta saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PERKAWINAN *BIPOLAR*

A. Tinjauan Umum Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi perkawinan bermula dari kata "kawin" yang artinya membangun sebuah keluarga antara pria dengan wanita, atau bisa diartikan dengan persetubuhan. Perkawinan juga bisa disebut *Az-zuwāj* atau *An-nikāh* yang berarti saling bersatu dan saling masuk.[1] Secara terminologi menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary Perkawinan merupakan akad yang didalamnya terkandung sebuah ketentuan hukum dibolehkannya seseorang melakukan hubungan badan melalui *ijāb qabūl* atau dengan lafaz yang semakna dengannya.[2]

Para *Fuqāha* empat Imam Madzhab dalam mendefinisikan perkawinan memiliki beberapa perbedaan: [3]

a. Imam Syafi'i

Perkawinan yang biasanya memakai *lafaẓ na-ka-ḥa* atau *za-wa-ja* adalah akad yang bermaksud membolehkan untuk berhubungan seksual.

---

[1] Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 15.
[2] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia press, 2017), 2.
[3] M Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish press, 2015), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Imam Abu Hanifah

Perkawinan ialah sebuah perjanjian atau akad yang sah dan disengaja agar laki-laki mendapatkan hak untuk menikmati kesenangan dengan perempuan.

c. Imam Ahmad bin Hambal

Perkawinan ialah suatu perjanjian dengan memakai *lafaẓ* nikah atau *taẓwīj* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita.

d. Imam Malik

Perkawinan adalah akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dan seluruh tubuh wanita untuk dinikmati.

Berdasarkan definisi para ulama terdahulu di atas seolah-olah akad perkawinan itu hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan biologis saja, karena fikih itu berkembang dan tidak kaku, tentunya pengertian perkawinan itu disesuaikan dengan perubahan waktu dan kondisi masyarakat. Adapun fikih Indonesia dalam mendefinisikan perkawinan menambahkan kalimat *mitsāqan ghālidẓan* (ikatan yang kuat), sebagai taat kepada perintah Allah, dan bernilai sebagai ibadah bagi pelaksananya.[1] Dalam pengertian yang lebih luas menurut M. Idris Ramulio mengatakan bahwa Perkawinan merupakan janji suci yang kuat dan kokoh antara seorang yang berbeda jenis secara sah dengan saling

[1] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana press, 2016), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasihi, saling menyantuni, dan saling menenteramkan, sehingga menjadi bahagia dan kekal.[2]

2. Hukum Perkawinan

Nikah merupakan sarana untuk memelihara diri dari perbuatan zina yang dengan sangat jelas hukumnya adalah haram. Anjuran menikah tercantum dalam Q.S. an-Nur ayat 32.

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika karena miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[3] (Q.S. an-Nur: 32)

Rasulullah saw. bersabda:[4]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ" رواه ابن ماجه

"Dari Aisyah r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 'Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." (H.R. Ibnu Majah)

Menurut sabda nabi diatas menyebutkan perkawinan hukumnya sunah dan barang siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala.

[2] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh, Unimal press, 2016), 16.
[3] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 354.
[4] Sunan Ibnu Majah: 1836, *Kitab Maktabah al-Ma'arif Riyadl: 1846,* Software HaditsSoft

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun para ulama memiliki perbedaan pendapat: Ulama' *z}a>hiri* berpendapat bahwa perkawinan adalah wajib karena perkawinan memelihara manusia dalam perbuatan yang haram yakni zina. Pendapat Imam Syafi'i perkawinan adalah mubah karena disamakan dengan makan dan minum, yakni dalam rangka memperoleh kelezatan dan kenikmatan. Sedangkan Jumhur ulama' berpendapat sunah, dasar hukumnya yakni seandainya hukumnya wajib, maka tidak akan ada sahabat nabi baik pada zaman nabi, zaman sahabat, maupun *tabi'in* yang tidak menikah, sedangkan kenyataannya menunjukkan fakta yang berbeda.[5]

Dilihat dari segi subjek atau perorangannya, hukum perkawinan akan menyesuaikan dengan keadaan subjek tersebut:[6]

a. Wajib, bagi orang yang mempu baik dari segi fisik, psikologi, mental, dan biayanya. Bahkan jika ditingggalkan dikhawatirkan terjerumus pada kemaksiatan dan zina.
b. Sunah, bagi orang yang mampu untuk kawin, sedang dia tidak dikhawatirkan dalm perbuatan zina.
c. Haram, bagi orang yang belum mampu dan siap untuk kawin tapi memaksakannya, sehingga akan merugikan untuk dirinya sendiri dan istri yang dikawininya akan menderita.
d. Mubah, bagi orang yang tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, tetapi hal ini tidak sampai membuat

[5] Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), 32.

[6] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri menderita. Misal istri tersebut kaya dan gairah seksualnya tidak begitu kuat.

e. Mubah, adalah bagi orang yang tidak ingin atau berhasrat untuk kawin, dan dia tidak memiliki hal-hal yang menghalanginya untuk kawin.

3. Tujuan dan hikmah perkawinan

a. Tujuan perkawinan

Adapun tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah sebagai berikut:[7]

1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.
3) Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih.
4) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

Dikutip oleh Moh. Ali Wafa dari Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menyatakan bahwa tujuan perkawinan, yaitu:[8]

[7] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)* (Tangerang: YASMI, 2018), 50.
[8] Ibid., 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menjaga kemaluan suami dan istri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya dari pandangan kepada laki-laki/wanita, selain pasangannya.
2) Memperbanyak umat melalui keturunan dengan cara yang sah, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah yang saleh/salihah dan menjadi pengikut Rasulullah.
3) Menjaga nasab, karena jika tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan adanya pernikahan, maka akan banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan akan menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
4) Dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan suka, dalam kelapangan dan kesusahan.
5) Terdapat rahasia ilahi dalam perkawinan, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka di antara suami dan istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
6) Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga, sehingga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami dan istri, sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Suami bekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencari penghidupan kemudian memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri, menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Sehingga keadaan dan urusan menjadi tertata.

b. Hikmah perkawinan

Adapun hikmah dari dilaksanakannya perkawinan yang sah, di antaranya:[9]

1) Menghindari perzinaan.
2) Merendahkan pandangan mata dari melihat laki-laki/perempuan yang diharamkan.
3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan, seperti AIDS.
4) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5) Melaksanakan nikah sebagai penyempurna agama.
6) Dengan menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara.
7) Dapat mempererat tali silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.

[9] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut keutamaan perkawinan, di antaranya:[10]

1) Sebagaimana kebanggaan Rasulullah karena dilahirkan dari perkawinan, bukan perzinahan.
2) Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah meminta untuk dinikahkan. Kemudian beliau menikahkan wanita tersebut dengan salah seorang sahabat dengan maskawin beberapa ayat Alquran yang dihafalnya. Dari peristiwa ini, menggambarkan bahwa Islam sangat mengajurkan pernikahan. Jika cara halal yaitu pernikahan dapat dilaksanakan dengan mudah, maka akan semakin sedikit ruang gerak untuk terjadinya perbuatan yang haram.
3) Allah Maha Bijaksana dengan menumbuhkan ikatan kasih sayang di antara suami dan istri melalui jalan pernikahan. Bahkan hingga ketika putusnya tali pernikahan tersebut, baik karena salah seorang di antaranya meninggal dunia ataupun dikarenakan sebab yang lain. Terlebih ketika ada buah hati di antara mereka yang tetap mengikat tali silaturahmi di antaranya.

4. Rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum, sedangkan tiap-tiap perilaku hukum diharuskan dalam menyempurnakan rukun beserta syaratnya agar jelas keabsahannya. Tanpa adanya rukun sebuah perkawainan dianggap batal, dan tanpa adanya syarat perkawinan

[10] Ibid., 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap tidak sah. Para ulama' berbeda pendapat terkait rukun dan syarat perkawinan. Penulis akan memaparkannya menurut Imam Syafi'i karena umat Islam di Indonesia bermadzhab kepada Imam Syafi'i dan memang sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.[11] Rukun perkawinan ada 5 yaitu:

a. Calon suami

   Memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

   1) Jelas orangnya
   2) Tidak terpaksa
   3) Bukan mahram calon istri
   4) Tidak sedang ihram dalam umroh dan haji
   5) Mencapai usia yang layak dalam melakukan perkawinan

b. Calon istri

   Syarat dari calon mempelai perempuan tidak mempunyai halangan hukum seperti:

   1) Tidak memiliki suami
   2) Bukan mahram
   3) Tidak menjalani ihram haji dan umroh
   4) Mencapai usia yang layak dalam melakukan perkawinan[12]

c. Wali nikah

[11] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
[12] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yasmi press, 2018), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali merupakan seseorang yang memiliki wewenang sebagai pemegang nama mempelai perempuan ketika melangsungkan suatu akad perkawinan. Wali nikah dibagi menjadi tiga macam:[13]

1) Wali nasab

   Wali yang terdapat keterkaitan tali kekeluargaan dengan calon pengantin wanita

2) Wali *mu't}iq*

   Wali yang posisinya adalah bekas tuan atau majikan dari mempelai perempuan yang sudah merdeka menjadi hamba sahayanya.

3) Wali hakim

   Seseorang yang diberi hak dan kewenangan menjadi wali karena kedudukannya sebagai penguasa atau hakim.

Seseorang dapat bertindak sebagai wali dari mempelai perempuan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:[14]

1) Balig
2) Laki-laki
3) Berakal
4) Bisa mendengar serta melihat
5) Tidak dalam keadaan terpaksa
6) Mengerti maksud ijab kabul

[13] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*..., 45.
[14] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern..., 10.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Tidak sedang melaksanakan ihram.

d. Dua orang saksi

Tidak semua orang dapat menjadi saksi, karena menjadi saksi juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:[15]

1) Jumlah saksi minimal dua orang
2) Kedua saksi harus beragama Islam
3) Kedua saksi berstatus merdeka
4) Kedua saksi mempunyai sifat adil, maksudnya tidak pernah melakukan dosa besar, ataupun kecil yang dilakukan terus-menerus.
5) Kedua saksi adalah laki-laki
6) Kedua saksi dapat melihat dan mendengar.

e. Ijāb qabūl

Ijāb qabūl merupakan bentuk perjanjian antara dua belah pihak yang melakukan perkawinan. Agar *Ijāb qabūl* tersebuh sah, maka perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi: [16]

1) *Ijāb* diucapkan terlebih dahulu wali dari pengantin wanita, kemudia kabul oleh pengantin pria
2) *Ijāb qabūl* materinya tidak boleh berbeda
3) *Ijāb qabūl* harus diucapkan secara jelas, agar dipahami oleh seluruh pihak yang bersangkutan

[15] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 83
[16] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Ijāb qabūl* tidak diperbolehkan dengan ungkapan yang sifatnya membatasi terhadap masa perkawinan tersebut dilangsungkan

5) *Ijāb qabūl* diucapkan secara berkesinambungan, dan tidak boleh terputus walaupun sesaat.

5. Hak dan kewajiban suami-istri

a. Hak dan kewajiban bersama suami-istri

Tercantum dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan hak dan kewajiban bersama suami-istri, yaitu:[17]

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kedudukan suami istri tercantum dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:[18]

[17] Kompilasi Hukum Islam.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

b. Kewajiban suami

Tercantum dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban suami, yaitu sebagai berikut:[19]

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputusakan oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
   b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
   c) Biaya pendidikan bagi anak.

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kewajiban istri

Kewajiban istri tercantum dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

B. Kedudukan Orang dengan Gangguan *Bipolar* dalam Perkawinan

1. Cakap hukum dan cakap bertindak

Dalam ushul fikih, dikenal istilah ahliyah (kecapakapan) yang mencakup ahliyah al-wujūb (cakap hukum) dan ahliyyat al-ada' (cakap bertindak). Dalam konteks ahliyyat al-wujūb, seluruh manusia memilikinya.[20]

Walau tak sempurna (naqish), janin yang ada dalam kandungan ibunya memiliki *ahliyyat al-wujūb*.[21] Begitu juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan (*majnūn*). Mereka bisa menerima hak seperti mendapatkan warisan, dan lain-lain.

Namun, tak semua orang memiliki *ahliyyat al-ada'* (cakap bertindak) secara sempurna (*tammah*). Tak setiap orang pantas

[20] Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushūl al-Fiqh,* Jakarta-Dar al-Kutub al-Islamiyyah, cet ke-1, 1431 H/2010 M, 120

[21] Disebut *ahliyyat al-wujūb naqishah* karena janin yang ada dalam kandungan hanya bisa menerima hak, tetapi tidak bisa menerima kewajiban. Baca Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh,* hlm. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan hukum. Ada beberapa awaridh (penghalang) yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-'ada*. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan terus-menerus tak memiliki *ahliyyat al-ada'* sama sekali. Tindakannya tak menjadi tindakan hukum. Ia tak berkewajiban menjalankan syariat. Karena yang menjalankan syariat itu adalah mukallaf (orang dewasa dan berakal).[22]

Ibnu Amir al-Haj dalam kitab *at-Taqrīr wa at-Tahrīr fi 'Ilm al-Ushūl* menjelaskan ada dua kategori penghalang yang menyebabkan seseorang kehilangan ahliyyah al-ada`. Pertama penghalang *samawiyyah*, yaitu penghalang muncul tanpa diupayakan oleh manusia. Menurutnya, penghalang dalam kategori ini ada sebelas, di antaranya adalah usia belum balig, gangguan jiwa (*junun*), idiot, dan epilpesi. Kedua penghalang *muktasabah*, yaitu dapat diusahakan manusia. Penghalang dalam kategori ada tujuh, di antaranya adalah ketidaktahuan, bodoh, dan mabuk.

(وَهِيَ) أَيْ الْعَوَارِضُ (نَوْعَانِ : سَمَاوِيَّةٌ أَيْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهَا اخْتِيَارٌ) فَنُسِبَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهَا نَازِلَةٌ مِنْهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ ، وَهِيَ أَحَدَ عَشَرَ (الصِّغَرُ وَالْجُنُونُ وَالْعَتَهُ وَالنِّسْيَانُ وَالنَّوْمُ وَالْإِغْمَاءُ وَالرِّقُّ وَالْمَرَضُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْمَوْتُ) .. (وَمُكْتَسَبَةٌ أَيْ كَسَبَهَا الْعَبْدُ أَوْ تَرَكَ إِزَالَتَهَا) ، وَهِيَ سَبْعَةٌ سِتَّةٌ مِنْهُ ، وَهِيَ الْجَهْلُ وَالسَّفَهُ وَالسُّكْرُ وَالْهَزْلُ وَالْخَطَأُ وَالسَّفَرُ وَوَاحِدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ

"Penghalang ahliyyah (*'awaridl al-ahliyyah*) itu ada dua macam. Pertama, penghalang langit (*samawiyyahI*), yaitu penghalang yang tidak diupayakan manusia. Penghalang ini dinisbatkan kepada langit dalam pengertian bahwa penghalang itu datang tanpa diupayakan dan dikehendaki manusia. Penghalang samawiyyah itu ada sebelas yaitu usia belum baligh, *junun*, idiot, lupa, tidur, epilepsi, perbudakan, sakit, haid, nifas, dan kematian. Kedua, penghalang *muktasabah*, yaitu penghalang

[22] Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di NTB 23-25 November 2017 mengenai Konsep Islam tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat diusahakan manusia atau ia tidak mau menghilangkannya. Penghalang kedua ini ada tujuh yaitu ketidaktahuan, bodoh, mabuk, bercanda, keliru, bepergian dan keterpaksaan."[23]

Konsep *ahliyyah* dihadirkan disini sebagai pijakan utama untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebab konsep ini memiliki hubungan secara langsung dengan berbagai permasalahan ODGJ dalam sudut pandangnan Islam. Seperti masalah pernikahan, perceraian, kewarisan dan hak asuh.

2. Berbagai masalah keagamaan yang terkait dengan gangguan *bipolar*

Dalam Islam, pernikahan memiliki rincian syarat dan rukun. Syarat sah pernikahan menurut ulama mazhab Syafi'i yang umum berlaku di Indonesia adalah (1) beragama Islam (2) kedua mempelai bukan mahram (3) mempelai perempuan harus diwakili wali atau hakim (4) tidak sedang dalam proses ibadah haji, dan (5) bukan dalam keadaan terpaksa.

Sedangkan rukunnya adalah (1) keberadaan dua mempelai (2) keberadaan wali (3) adanya dua saksi, dan (4) ijab kabul (*pernyataan sadar antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan tentang penerimaan dan kesahan pernikahan*.

Dalam proses pernikahan, penyandang disabilitas mental cenderung dianggap kurang dapat memenuhi syarat ijab kabul. "Pernyataan dalam keadaan sadar" yang menjadi syarat sah dari ijab kabul sering kali dianggap tidak dapat dipenuhi oleh orang dengan disabilitas

[23]. Ibnu Amir al-Haj, *at-Taqrīr wa at-Tahrīr li 'Ilm al-Ushūl* (Bairut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), Juz, II, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mental. Anggapan tersebut menafikan keragaman disabilitas mental, menganggap bahwa semua penyandang disabilitas mental memiliki hambatan yang sama yaitu tidak dapat melakukan ijab kabul dengan baik. Pada kenyataannya, disabilitas mental sangat beragam, seperti *bipolar* dan skizofrenia. Keragaman tersebut tentunya berbeda-beda di setiap hambatan dan pengalamannya.

Keterlibatan setidaknya lima orang dalam prosesinya pernikahan tentu mempertimbangkan kondisi masing-masing orang, seperti kedewasaan dari orang-orang yang terlibat dan kondisi psikologis dan mental mereka. Berangkat dari sini kemudian muncul pertanyaan tentang boleh dan tidaknya orang dengan gangguan jiwa *bipolar* melakukan akad nikah, menjadi wali, dan menjadi saksi.

Penderita *bipolar* dan skizofrenia termasuk kategori penyandang disabitas mental yang secara teknis diistilahkan dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Mereka masuk kategori ODMK karena memiliki masalah mental, intektual, sosial, pertumbuhan dan perkembangan yang dapat beresiko pada gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) didefinisikan sebagai orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, gangguan jiwa dapat dialami oleh setiap orang karena berkaitan dengan faktor biologis, psikologis dan sosial-spiritual sebagai pemicunya. Selain itu, *bipolar* dan skizofrenia tidaklah bersifat abadi. Artinya, pada saat kambuh, mereka terganggu jiwanya, namun ketika dalam posisi tidak kambuh, mereka adalah manusia sehat seutuhnya. Melihat tipologi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) skizofrenia dan *bipolar* yang seperti ini, fikih melihat mereka tetap sebagai orang yang memiliki *ahliyyat al-ada'* (cakap bertindak).

Dari penjelasan ahli ternyata Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) skizofrenia dan *bipolar* bisa normal kembali dan bisa saja kambuh. Dengan kata lain sifatnya hanya temporal (*taratan ghaira mustamir*). Pada saat tidak kambuh, ia tetap memiliki *alhliyyah al-ada`* secara sempurna dan normal untuk melakukan berbagai hal seperti akad nikah, menjadi wali, dan menjadi saksi sesuai dengan syarat-rukun yang telah ditentukan oleh fikih.

Karena normal, cara memastikan tidak ada paksaan dalam pernikahan orang dengan gangguan jiwa skizofrenia dan *bipolar* adalah dengan ukuran hak ijbar dalam pernikahan. Namun kendati demikian, menurut Mazhab Syafi'i disunnahkan bagi wali terlebih dahulu meminta izin kepada anak gadisnya sudah yang dewasa (*balighah*) karena terdapat anjuran tersebut dalam hadits Nabi Saw. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* sebagai berikut;

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْتَأْذَنَ البَالِغَةُ لِلْخَبَرِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan disunnahan dimintai izinnya gadis yang sudah dewasa karena adanya hadits (yang menjelasakan hal itu)".[24]

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Dan perempuan yang masih gadis sebaiknya dimintai izin. Dan indikasi ia mengizikan adalah diamnya." (HR. Muslim)

Jika permintaan izin atau persetujuan seorang ayah kepada anak gadisnya merupakan sebuah kesunnahan, maka lebih lanjut penjelasan dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* menyatakan bahwa izin dari seorang gadis perempuan dewasa jika yang menikahkan selain ayah dan kakek adalah sebuah keharusan. Ini artinya wali selain ayah atau kakek tidak bisa menikahkan tanpa persetujuan dari si gadis tersebut. Hal ini sebagaimana yang dipahami dari ibarah dibawah ini:

وَإِنْ زَوَّجَ غَيْرُ الأَبِ وَالْجَدِّ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْبِكْرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ

"Apabila yang menikahkan (gadis) selain bapak dan kakeknya maka harus mendapatkan izin si gadis setelah balig (dewasa)."[25]

Hal lain yang tidak boleh dikesampingkan adalah keterbukaan masing-masing calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, mengenai gangguan jiwa skizofrenia atau *bipolar* yang diidap. Keterbukaan ini mutlak diperlukan untuk menghindari hal-hal kelak tidak diingingkan setelah menikah.

Sebab, skizofrenia ketika kambuh menyebabkan penyitasnya tidak mampu mengendalikan prilakunya baik secara tindakan maupun verbal.

---

[24].Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyah al-Ikhtiṣār* (Surabaya: Dar al-'Ilm), Juz, 2, 44.
[25] Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, *Kifāya...,* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga *bipolar* yang pada taraf tertentu bisa mengalami hal yang sama. Dan kedua hal ini masuk dalam kategori *junun*.

وَالْجُنُونُ هُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ وَاخْتِلَالُهُ وَيَمْنَعُ الْأَفْعَالَ وَالْأَقْوَالَ أَنْ تَجْرِيَ عَلَى نَهْجٍ مُسْتَقِيمٍ.

"*Junun* adalah hilangnya akal atau distorsi pikiran. Dan mengakibatkan tidak normalnya prilaku, baik tindakan maupun verbal."[26]

Adapun mengenai hak orang tua terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa skizofrenia dan *bipolar* adalah sesuai dengan hak orang tua terhadap anak normal. Pada saat sedang kambuh, maka orang tua atau pihak yang memiliki keterkaitan hak dengan orang dengan gangguan jiwa skizofrenia dan *bipolar* untuk menanti sampai dia normal dan persetujuannya.

وَالْمُرَادُ بِالْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ جُنُونُهُ وَإِلَّا فَلَا يُزَوَّجُ إِلَّا فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ وَإِذْنِهِ وَكَالْمَجْنُونِ مُخْتَلُّ الْعَقْلِ وَمُغْمًى عَلَيْهِ أَيِسَ مِنْ إِفَاقَتِهِ

"Yang dimaksud orang *majnu>n* adalah yang permanen kejununanya. Jika tidak demikian maka ia tidak boleh dinikahkan kecuali pada saat normal dan seizinnya. Dan yang masuk kategori *majnu>n* adalah orang yang mengalami distorsi pikiran dan orang yang epilepsi, yang tidak bisa kembali normal."[27]

Jika keadaan menuntut untuk tetap melangsung penikahan, maka digunakan ukuran hajat untuk orang dengan gangguan jiwa *bipolar* dan skizofrenia lelaki, dan ukuran maslahah untuk orang dengan gangguan jiwa *bipolar* dan skizofrenia perempuan.

(الطَّرَفُ السَّادِسُ فِيمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ) فِي التَّزْوِيجِ (فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ) الْمُجْبِرَ (تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَيْهِ (لِتَوَقَانٍ) بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِي الرِّجَالِ وَرَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ (أَوْ

[26] Ali Haidar, *Durar al-Hukkām Sharh Majāllat al-Ahkām* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz, II, 585.
[27] Syihabuddin al-Qulyubi, *Hāsiyat al-Qālyubi* (Bairut: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), Juz, II, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اسْتِشْفَاءٍ) بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ وَعِنْدَ حَاجَةِ الْمَجْنُونِ إلَى مُتَعَهِّدٍ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْرَمٌ يَقُومُ بِهِ ،وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْخَامِسِ (وَإِنْ دُعِيَ وَلِيٌّ) بِأَنْ دَعَتْهُ مُوَلِّيَتُهُ (لَا نِكَاحَ) لَهَا (لَزِمَهُ) إجَابَتُهَا (وَلَوْ وُجِدَ غَيْرُهُ) مِنْ الْأَوْلِيَاءِ إعْفَافًا لَهَا وَكَمَا إذَا كَانَ فِي وَاقِعَةِ شُهُودٍ فَدُعِيَ بَعْضُهُمْ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ

"Point keenam terkait dengan hal yang mengharuskan seorang wali menikahkan. Menikahkan perempuan atau laki-laki yang *majnu>n* menjadi keharusan bagi seorang wali mujbir apabila mereka membutuhkan menikah karena adanya keinginan yang sangat dari mereka—seperti terlihat kecintaan perempuan yang *majnu>n* kepada lelaki atau lelaki *majnu>n* kepada perempuan—atau untuk kesembuhannya sesuai dengan saran dari dua orang dokter ahli yang adil. Begitu juga wajib bagi wali mujbir menikahkan orang yang gila ketika ia (orang gila) membutuhkan orang yang merawat sementara tidak ada mahram yang bisa merawatnya. Biaya pernikahan itu lebih murah dibanding dengan harga budak sebagaimana yang akan dibahas dalam bab lima. Bila wali yang tidak menikahkannya diminta—seperti perempuannya yang dibawah perwalianya meminta untuk menikahkan dirinya—maka ia harus memenuhi permintaan tersebut meskipun didapati wali selain dirinya, karena untuk menjaga perempuan tersebut dari hal-hal yang dilarang. Hal ini sebagaimana dalam kasus persaksian dimana sebagian dari mereka (para saksi) dituntut melakukan persaksian "[28]

(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ إلَخْ) لَا يَخْتَصُّ لُزُومُ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ الْمُحْتَاجَةِ بِالْمُجْبِرِ بَلْ يَلْزَمُ الْأَبَ وَالْجَدَّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا (قَوْلُهُ إعْفَافًا لَهَا) وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ النِّكَاحِ إعْفَافُهَا فَإِذَا أَعْرَبَتْ عَنْ حَاجَتِهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهَا رِعَايَةُ مَصْلَحَتِهَا

"Frasa: 'Menikahkan perempuan atau laki-laki yang *majnu>n* menjadi keharusan bagi seorang wali mujbir dst..'mengadung pengertian bahwa keharusan menikahkan perempuan *majnu>n* yang butuh menikah tidak hanya pada pada wali mujbir, tetapi juga bagi bapak atau kakek jika perempuan *majnu>n* tersebut statusnya adalah janda. Frasa: 'untuk menjaga perempuan tersebut dari hal-hal yang dilarang' karena tujuan pernikahan adalah menjaganya dari hal-hal yang dilarang. Karenanya ketika ia mengutarakan keinginannya untuk menikah maka wajib bagi walinya untuk memperhatikan kemasalahatannya."[29]

---

[28] Zakariya al-Anshari, *Asna al-Maṭālib Syarh Rauḍ al-Ṭālib* (Mesir: al-Maimaniyyah, tt), Juz, III, 136.

[29] Syihabuddin Ahmad ar-Ramli al-Kabir, *Hāshiyāt ar-Ramli 'ala Asna al-Maṭālib* dalam Zakariya al-Anshari, *Asna al-Maṭālib Syarh Rauḍ al-Ṭālib* (Mesir: al-Maimaniyyah, tt), Juz, III, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PERKAWINAN DENGAN SUAMI GANGGUAN *BIPOLAR*

A. Kondisi Calon Suami Mengalami Gangguan *Bipolar*

1. *Bipolar* dalam ilmu kesehatan

Gangguan *bipolar* yaitu gangguan perubahan suasana hati yang kronis dan berat yang ditandai dengan episode mania, hipomania, campuran dan depresi. Sebelumnya gangguan *bipolar* disebut dengan manik depresif, ganggaun afektif *bipolar*, atau gangguan spektrum *bipolar*.[1] Mengenal dan mengetahui suasana perasaan. Suasana perasaan merupakan suatu suasana emosi berkepanjangan yang mewaranai seluruh kehidupan psikis, yang pada umumnya mencakup pengertian tentang depresi atau elasi (suasana perasaan yang mengikat). Gangguan suasana perasaan yang utama adalah gangguan depresif berat dan gangguan *bipolar* I, yang nama gangguan suasana perasanaan tersebut sering kali dinamakan gangguan afektif.

Pasien yang menderita hanya peridoe depresif dikatakan mengalami gangguan depresif berat, dan dapat disebut sebagai depresif unipolar. Pasien dengan periode manik dan depresif dan pasien dengan periode manik saja dikatakan menderita ganggaun *bipolar* I, dan istilah "*mania unipolar*" dan "*mania murni*" kadang-kadanag digunakan untuk pasien gangguan *bipolar* I yang tidak memiliki episode depresif.

[1] Nurmiati Amir, *Gangguan Bipolar* (Jakarta: FKUI, 2013), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gangguan afektif merupakan kelompok kondisi klinis yang ditandai dengan gangguan afek yang meningkat. Gangguan dengan suasana perasaan yang meningkat memperlihatkan suasana perasaan yang meluap-luap, didapatkan lompat gagasan, yang disertai dengan penurunan kebutuhan tidur, peninggian harga diri dan gagasan kebesaran.[2]

Gangguan *bipolar* adalah salah satu masalah kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami perubahan suasana hati sacara fluktuatif dan drastis. Misalnya dari yang murung, tiba-tiba bisa berubah menjadi sangat bahagia atau sebaliknya. Pada fase turun atau disebut sebagai periode depresi, penderita gangguan *bipolar* biasanya akan terlihat sedih, lesu dan tidak bergairah. Sedangkan pada fase naik atau mania, penderita kondisi ini bisa menjadi sangat bersemangat, enerjik, dan banyak bicara. Jika dilihat dari perputaran episode suasana hati, ada penderita gangguan *bipolar* yang mengalami keadaan normal di antara mania dan depresi. Meski begitu, ada sebagian penderita yang mengalami perputaran cepat dari fase ke fase tanpa adanya periode normal. Tiap fase gejala yang tegolong parah dapat berlangsung hingga beberapa minggu. Pada gangguan *bipolar*, ada juga pederita yang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Misalnya, ketika penderita merasa sangat berenerjik, disaat bersamaan dirinya juga merasa sangat sedih dan putus asa. Gejala yang jarang terjadi ini dinamakan dengan periode campuran.[3]

---

[2] Ayub Sani Ibrahim, *Gangguan Alam Perasaan Manik Depresi* (Tangerang: Jelajah Nusa, 2011), 13.

[3] Laurentius M Panggabean dan Dee Rona, Apakah Aku *Bipolar*? (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susasana perasaan yang mengalami penurunan memperlihatkan kehilangan energi dan minat sesuatu, disertai dengan adanya perasaan bersalah, kesukaran untuk berkonsentrasi, kehilangan nafsu makan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Tanda dan gejala lainnya dari gangguan suasana perasaan adalah perubahan dari aktifitas, kemampuan kognitif, berbicara dengan fungsi vegenatif (misalnya: tidur, nafsu makan, dan aktifitas seksual). Depresi unipolar merupakan suatu gangguan depresi berat termasuk salah satu gangguan jiwa terbanyak yang mengenai orang dewasa, dengan kecenderungan gangguan depresi unipolar pada wanita sebesar 20%. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pria, yaitu dibawah 10%, sedangkan untuk gangguan *Bipolar* pada wanita maupun pria sekitar 1% hanya 20%-25% dari pasien menderita Gangguan *Bipolar* yang memenuhi kriteria depresi yang menerima pengobatan.[4]

2. Kondisi calon suami *bipolar* pra-perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aprianto Rahmawan tetangga Hr sebelum menikah dengan Rumiarti (Rm), Hr sudah mempunyai rumah yang didirikan saudara-saudaranya. Rumah itulah yang kemudian menjadi cikal bakal tempat berteduh Hr bersama istrinya yaitu Rumiarti (Rm).[5] Sebelum menikah, Hr juga sudah bekerja sebagai agen pencari penumpang mobil atau transportasi umum di jalan. Penghasilan yang didapatkan oleh Hr bersumber dari upah yang diberikan oleh calon

[4] Ayub Sani Ibrahim, *Gangguan Alam Perasaan Manik Depresi* (Tangerang: Jelajah Nusa, 2011), 13-14.
[5] Aprianto Rahmawan, *Wawancara, Surabaya pada* 24 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penumpang transportasi umum. Terkadang diberikan bonus lebih, terkadang juga diberikan uang pas. Meskipun penghasilan yang didapat dari pekerjaannya tidak tetap, namun Hr mempunyai penghasilan rutin setiap harinya.[6]

Sementara kondisi psikologis Hr menurut Rumiarti (Rm), dulu sebelum menikah Hr mudah di ajak komunikasi. Namun ketika sedang kambuh penyakit *bipolar*nya, Hr menakutkan dan suka mengganggu orang-orang disekitarnya. Tetapi sebelum menikah penyakit *bipolar* yang dialami Hr hanya kambuh sekitar 2-3 minggu sekali, sisanya Hr masih dalam taraf normal.[7] Hr dianggap normal karena jika tidak kambuh, Hr beraktifitas seperti layaknya aktifitas orang normal pada umumnya. Hal itulah yang menjadi alasan Rumiarti (Rm) bersedia menikah dengan Hr.

B. Proses Akad Pernikahan dengan Calon Suami *Bipolar*

Akad nikah merupakan pijakan awal untuk dapat membina sebuah rumah tangga. Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, tidak bisa serta-merta melakukan akad nikah tanpa memenuhi rukun dan syaratnya, karena akan menyebabkan pernikahan yang dilaksanakan dianggap tidak sah, baik secara agama maupun hukum.

Proses akad nikah antara Hr yang menyandang disabilitas mental dan istrinya (Rumiarti), dilaksanakan sebagaimana orang normal pada umumnya.

[6] Ibid.
[7] Rumiarti (istri), *Wawancara, Surabaya pada* 27 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun Hr mempunyai gangguan *bipolar*, namun kondisi Hr ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan yang sadar, terbukti dengan berhasilnya proses akad nikah dan tentunya disaksikan oleh saksi pernikahan. Akad nikah dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. Mereka tentunya juga mempertimbangkan kondisi kedua mempelai, seperti kedewasaan dan kondisi psikologi serta mental mereka.

Menurut keterangan Kepala KUA, beliau menyetujui pernikahan dengan lelaki penyandang *bipolar* seperti Hr, karena fikih menganggap Hr tetap sebagai orang yang cakap bertindak. Penyandang *bipolar* sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cakap bertindak` secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh fikih.

Karena normal, cara memastikan tidak ada paksaan dalam pernikahan orang dengan gangguan jiwa *bipolar* adalah dengan ukuran hak ijbar dalam pernikahan. Maka saat sebelum dilaksanakannya akad nikah, Kepala KUA menanyakan kepada ayah Rumiarti perihal kesediaan jika anaknya menikah dengan seorang lelaki penyandang *bipolar*. Ayah Rumiarti juga menyetujui jika anaknya menikah dengan Hr. Kepala KUA juga menanyakan hal yang sama kepada Rumiarti dan dia juga menyetujui jika dinikahi oleh lelaki penyandang gangguan *bipolar*. Untuk alasan yang cenderung mengarah ke urusan pribadi, penulis membatasi guna menjaga privasi narasumber.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kehidupan Pernikahan dengan Suami *Bipolar*

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada timbulnya kewajiban dan hak. Terwujudnya tujuan pernikahan dipengaruhi oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam tertib hukum keluarga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin rumah tangga, yang berimplikasi kepada kewajiban suami memberikan nafkah anggota keluarga.

Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam pernikahan pada penyandang *Bipolar*, yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Jambangan, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang dianggap mampu menjadi sumber data pada penelitian ini. Menurut Anam, tentangga dari Hr (penderita gangguan *bipolar*) menjelaskan bahwa akibat gangguan *bipolar*, menyebabkan kesulitan mengurus dirinya sendiri, sehingga dalam penampilan sehari-hari Hr terlihat kusut. Demikian pula Hr tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhan bergantung kepada bantuan keluarganya.[8]

Lebih lanjut Anam mengatakan sebagai berikut:

> "Sejauh yang saya ketahui Hr tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami sering dibantu oleh saudara-saudaranya yang kebetulan rumahnya berdekatan. Pernah menjadi agen mencari penumpang dijalan tetapi tidak lama kemudian berhenti dan terlihat menganggur."[9]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Rumiarti (istri Hr) yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai suami, lebih

[8] Anam, *Wawancara, Surabaya pada* 24 Juli 2021.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dibantu oleh keluarganya dan saudara yang lain. Kalau dari segi penghasilan memang tidak tentu karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Biasanya ada bantuan dari masyarakat seperti memperoleh bagian zakat setiap tahun atau ketika musim panen menerima zakat dari beberapa orang tetangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Rumiarti sering meminta bantuan pada keluarganya.[10]

Informasi juga diperoleh dari Apri (tentangga Hr) yang mengatakan bahwa Hr dan istrinya menempati rumah sedehana yang dibangun oleh keluarganya sebelum menikah dengan Rumiarti. Dalam kehidupan sehari-hari Hr kesulitan memberikan nafkah kepada istrinya.

> "Penampilan Hr terihat kusut dan seperti tidak dapat merawat dirinya sendiri. Kalau sedang tidak kambuh, sebelumnya Hr dapat diajak ngobrol, walaupun sulit memahami maksudnya. Dulu Hr pernah menjadi agen pencari penumpang mobil, namun berhenti karena sepi penumpang. Namun kalau sedang kambuh, Hr terkadang menakutkan dan menggangu."[11]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Tina Nurbaya, adik perempuan Hr yang mengatakan bahwa Hr memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya banyak dibantu oleh saudara dan setiap tahun memperoleh bantuan dari panitia zakat di masjid.[12] Menurut informasi dari Yusuf tetangga dan panitia zakat di Jambangan, Hr setiap tahun memperoleh bagian zakat fitrah berupa beras, dan tekadang memperoleh bagian zakat maal langsung dari muzakki. Sejauh yang diketahuinya, dalam

[10] Rumiarti (istri), *Wawancara, Surabaya pada* 27 Juli 2021.
[11] Aprianto Rahmawan, *Wawancara, Surabaya pada* 24 Juli 2021.
[12] Tina Nurbaya, *Wawancara, Surabaya pada* 23 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhannya Hr dibantu oleh saudara dan keluarganya yang rumahnya berdekatan.[13]

Diketahui kehidupan pernikahan Hr dengan Rumiarti belum dikaruniai buah hati. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui gangguan *bipolar* yang dialami oleh Hr menyebabkan terganggunya pemenuhan kewajiban Hr sebagai suami. Ketika sedang kambuh gangguan *bipolar* yang dialaminya, maka Hr tidak dapat mengurus dirinya, terlebih lagi harus mengurus keluarganya.

Gangguan *bipolar* yang dialami oleh Hr ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana dikatakan Sofyan Nugroho (adik laki-laki Hr) yang mengatakan bahwa karena gangguan *bipolar* yang dialami oleh kakaknya antara Hr dan Rumiarti sering terjadi pertengkaran.[14] Setelah menikah, kondisi kejiwaan Hr mulai menurun. Penyakit *bipolar* yang dialaminya sering kambuh, sehingga Hr mudah emosi dan marah-marah. Hal itu salah satunya karena Hr sudah tidak bekerja lagi. Hal tersebut karena transportasi umum sudah tidak menjadi kendaraan yang diminati oleh orang-orang, sehingga hal itu berdampak pada pekerjaan Hr sebagai agen pencari penumpang mobil atau transportasi umum.

Informasi yang sama juga dikatakan oleh Apri (tetangga Hr) yang mengatakan Hr biasa berteriak dan berbicara keras sampai didengar tetangga. Setelah itu, Rumiarti (istri) sering pulang kerumah keluarganya, sehingga Hr

[13] Yusuf, *Wawancara, Surabaya pada* 25 Juli 2021.
[14] Sofyan Nugroho, *Wawancara, Surabaya pada* 23 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diurus oleh adik-adiknya. Rumiarti baru pulang ke rumah Hr setelah beberapa hari.[15] Menurut Waluyo (tetangga dari istri penderita gangguan *bipolar*), istrinya mengalami kesulitan dalam hal mengurus Hr jika sedang kambuh. Biasanya sampai dibantu oleh adik-adik Hr. Namun suatu ketika timbul sebuah perselisihan antara Rumiarti (istri) dengan adik-adik dan saudara Hr. Adik-adik dan saudara Hr menganggap Rumiarti tidak peduli dengan kondisi Hr. Perselisihan tersebut menambah beban Rumiarti, sehingga dia memutuskan untuk berpisah dengan Hr.[16]

Menguatkan hasil wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Rumiarti (istri) yang mengatakan bahwa dirinya dianggap tidak dapat mengurus Hr, sehingga disalahkan oleh adik-adik Hr. Bahkan ada anggapan bahwa jika Hr kambuh lagi, maka penyebabnya adalah karena bertengar dengan dirinya.[17] Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa dampak dari gangguan *bipolar* yang dialami oleh Hr adalah ketidakmampuan Hr untuk mengurus dirinya sendiri, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, istri bertindak mengurus Hr dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian perselisihan kemudian muncul antara Rumiarti dengan adik-adik Hr, karena ada anggapan bahwa Rumiarti tidak mengurus Hr dengan baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab Rumiarti memutuskan untuk berpisah dengan Hr. Selain karena masalah pemenuhan kebutuhan hidup juga karena beban psikologis yang dialaminya.

---

[15] Aprianto Rahmawan, *Wawancara, Surabaya pada* 24 Juli 2021.
[16] Sigit Waluyo, *Wawancara, Surabaya pada* 24 Juli 2021.
[17] Rumiarti (istri), *Wawancara, Surabaya pada* 27 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ORANG DENGAN GANGGUAN *BIPOLAR*

A. Analisis Keabsahan Akad Nikah Orang dengan Gangguan *Bipolar*

Penyandang disabilitas mental cenderung dianggap kurang dapat memenuhi syarat ijab kabul dalam proses pernikahan. "Pernyataan dalam keadaan sadar" yang menjadi syarat sah dari ijab kabul sering kali dianggap tidak dapat dipenuhi oleh orang dengan disabilitas mental. Anggapan tersebut menafikan keragaman disabilitas mental, menganggap bahwa semua penyandang disabilitas mental memiliki hambatan yang sama yaitu tidak dapat melakukan ijab kabul dengan baik. Pada kenyataannya, disabilitas mental sangat beragam, salah satunya *bipolar*.

Penderita *bipolar* termasuk kategori penyandang disabitas mental yang secara teknis diistilahkan dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Mereka masuk kategori ODMK karena memiliki masalah mental, intektual, sosial, pertumbuhan dan perkembangan yang dapat beresiko pada gangguan jiwa. Pada dasarnya, gangguan jiwa dapat dialami oleh setiap orang karena berkaitan dengan faktor biologis, psikologis dan sosial-spiritual sebagai pemicunya. Selain itu, *bipolar* dan skizofrenia tidaklah bersifat abadi. Artinya, pada saat kambuh, mereka terganggu jiwanya, namun ketika dalam posisi tidak kambuh, mereka adalah manusia sehat seutuhnya.

Melihat tipologi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) *bipolar* yang seperti ini, fikh melihat mereka tetap sebagai orang yang memiliki *ahliyyat al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada' (cakap bertindak). Dari penjelasan ahli ternyata orang dengan gangguan *bipolar* bisa normal kembali dan bisa saja kambuh. Dengan kata lain sifatnya hanya temporal (*taratan ghaira mustamir*). Pada saat tidak kambuh, ia tetap memiliki *ahliyyat al-ada'* secara sempurna dan normal untuk melakukan berbagai hal seperti akad nikah, menjadi wali, dan menjadi saksi sesuai dengan syarat-rukun yang telah ditentukan oleh fikih.

Dalam kasus pernikahan Hr, proses akad nikah antara Hr yang menyandang disabilitas mental dan istrinya (Rumiarti), dilaksanakan sebagaimana orang normal pada umumnya. Meskipun Hr mempunyai gangguan *bipolar*, namun kondisi Hr ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar. Akad nikah juga dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. Menurut Kepala KUA, fikih menganggap Hr tetap sebagai orang yang cakap bertindak. Penyandang *bipolar* sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cakap bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh fikih. Kepala KUA telah menanyakan kepada Rumiarti beserta ayahnya sebagai wali perihal kesediaan jika Rumiarti menikah dengan seorang lelaki penyandang *bipolar*. Keduanya menyetujui, artinya tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Sehingga, dalam kasus ini, akad nikah yang dilaksanakan oleh pasangan Rumiarti dengan suami penyandang *bipolar* (Hr) dinyatakan sah, baik secara agama maupun hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kehidupan Perkawinan Orang *Bipolar*

1. Pelaksanaan tanggung jawab dalam pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui gangguan *bipolar* yang dialami oleh Hr menyebabkan terganggunya pemenuhan kewajiban Hr sebagai kepala rumah tangga. Ketika sedang kambuh gangguan *bipolar* yang dialaminya, maka Hr tidak dapat mengurus dirinya, terlebih lagi harus mengurus keluarganya.

Terwujudnya tujuan pernikahan dipengaruhi oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam tertib kehidupan hukum keluarga. Mengingat bahwa sahnya pernikahan mengacu kepada hukum Islam, maka ajaran Islam memberikan landasan hukum tentang kewajiban dan hak dalam pernikahan.

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri, mengingat suami memliki kelebihan dalam aspek fisik dan mental. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[1] Kewajiban memberi nafkah merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki suami, dan tidak dimiliki oleh istri.

[1] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gangguan *bipolar* yang dialami Hr menyebabkan dirinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami. Gangguan *bipolar* menjadi kedala Hr untuk dapat memerankan status sosialnya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Bahkan Hr kesulitan mengurus dirinya sendiri, terlebih lagi harus mengurus orang lain.

Penderita gangguan *bipolar* mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya mengarah pada perilaku buruk. Gangguan *bipolar* menganggu kemampuan berpikir Hr, emosi, dan berperilaku secara tidak wajar, sehingga tidak mampu memenuhi tuntunan hidup sehari-hari. Hr lebih banyak hidup dalam persepsinya sendiri, berbicara dan bertingkah laku sesuai dengan ilusinya, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi tersebut menganggu kehidupan rumah tangga Hr, sehingga komunikasi antara suami istri tidak dapat berjalan secara normal.

3. Dampak gangguan *bipolar* dalam pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa dampak dari gangguan *bipolar* yang dialami oleh Hr adalah ketidakmampuan Hr untuk mengurus dirinya sendiri, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, istri yang bertindak mengurus Hr dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan *bipolar* yang dialami salah satu anggoa keluarga secara sosial menjadi beban anggota lain. Penderita menjadi pribadi yang tidak utuh lagi, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehilangan kemampuan mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, secara moral pengurusan dibebankan kepada anggota keluarga terdekat, terutama istri yang sehari-hari hidup bersama.

Dampak dari gangguan *bipolar* yang dialami Hr, terlihat dari kesulitan berperilaku yang wajar dan memberi respon yang sesuai realitas, sehingga logikanya tidak berfungsi dengan tepat, isi pembicaraan penderita sukar untuk diikuti dan seringkali muncul kata-kata aneh yang hanya dapat dimengerti oleh penderita sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan Hr sering berbicara tidak jelas, berteriak dan marah-marah secara mendadak yang penyebabnya tidak diketahui istrinya. Hambatan kejiwaan yang dialami Hr menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial dan kewajiban agama.

Upaya mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah *mawaddah warahmah* membutuhkan dukungan mental, moral, dan materi. Kesehatan mental dibutuhkan untuk menghadapi problematika psikologis yang timbul dari gabungan anggota keluarga. Dampak gangguan *bipolar* yang diderita Hr terhadap pernikahan adalah terganggunya pemenuhan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan hubungan komunikasi antara Hr dengan istrinya tidak berjalan secara harmonis. Artinya, tujuan pernikahan dalam kasus pernikahan ini tidak dapat terpenuhi sepenuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Kelayakan Perkawinan Orang dengan Gangguan *Bipolar*

Dalam usul fikih, dikenal istilah *ahliyah* (kecakapan) yang mencakup *ahliyah al-wujūb* (cakap hukum) dan *ahliyyat al-ada'* (cakap bertindak). Dalam konteks *ahliyyat al-wujūb,* seluruh manusia memilikinya.[2] Walau tak sempurna (*naqish*), janin yang ada dalam kandungan ibunya memiliki *ahliyyat al-wujūb*. Begitu juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan (*majnūn*), mereka dapat menerima hak seperti mendapatkan warisan, dan lain-lain. Namun, tidak semua orang memiliki *ahliyyat al-ada'* (cakap bertindak) secara sempurna (*tammah*).

Tidak setiap orang pantas menjalankan perbuatan hukum. Ada beberapa *awaridh* (penghalang) yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-'ada*. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan terus-menerus tidak memiliki *ahliyyat al-ada'* sama sekali. Tindakannya tak menjadi tindakan hukum dan tak berkewajiban menjalankan syariat. Karena yang menjalankan syariat itu adalah mukallaf (orang dewasa dan berakal).[3]

Ibnu Amir al-Haj dalam kitab *at-Taqrīr wa at-Tahrīr fi 'Ilm al-Ushūl* menjelaskan ada dua kategori penghalang yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyat al-ada'*. Pertama penghalang *samawiyyah*, yaitu penghalang muncul tanpa diupayakan oleh manusia. Menurutnya, penghalang dalam kategori ini ada sebelas, di antaranya adalah usia belum balig,

---

[2] Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, cet ke-1, 2010), 120.

[3] Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di NTB 23-25 November 2017 mengenai Konsep Islam tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguang jiwa (*junun*), idiot, dan epilepsi. Kedua, penghalang *muktasabah*, yaitu dapat diusahakan manusia. Penghalang dalam kategori ada tujuh, di antaranya adalah ketidaktahuan, bodoh, dan mabuk.[4]

Akad nikah yang dilakukan secara sah, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami-istri. Pernikahan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan hak di mana suami-istri sebagai subjek hukum. Timbulnya kewajiban dan hak sebagai akibat hukum dari adanya pernikahan, dikarenakan suami istri terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan hidup bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum agama, maupun hukum positif.

Kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah (amar) yang bersifat memaksa untuk dikerjakan, kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan syariat. Dalam konteks fikih munakahat, kewajiban dikaitkan dengan pemenuhan hak yang dimiliki suami atau istri. Menurut Amir Syarifuddin dalam hubungan suami istri, hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri.[5]

Kewajiban dalam konteks relasi suami istri adalah tuntunan yang harus dilaksanakan oleh suami atau istri dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Dengan demikian menjalankan kewajiban rumah tangga berarti memenuhi hak dari pasangan, baik suami atau istri. Gangguan *bipolar* yang dialami Hr menyebabkan dirinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami.

---

[4] Ibnu Amir al-Haj, *at-Taqrīr wa at-Tahrīr li 'Ilm al-Ushūl* (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), 230.
[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2001), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gangguan *bipolar* menjadi kedala Hr untuk dapat memerankan status sosialnya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Bahkan Hr kesulitan mengurus dirinya sendiri, terlebih lagi harus mengurus orang lain.

Status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak adanya akad nikah, dan kegagalan mencapai tujuan pernikahan akibat salah satu pihak menyandang gangguan mental *bipolar* tidak serta merta membatalkan status penikahan tersebut. Selama tidak ada talak yang dijatuhkan, status pernikahan masih tetap, maka suami-istri secara hukum tetap terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dengan adanya problem suami yang menyandang gangguan *bipolar*, hukum Islam selalu memberi solusi bagi mereka yang terhambat dalam perkawinan. Dalam Alquran Allah menjelaskan bahwa jika dalam hubungan keluarga antara suami dan istri merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi, sementara jalan keluar tidak ada. Maka agama memberi satu diantara dua pilihan yaitu kembali bersatu secara terhormat atau berpisah secara baik-baik. Hal ini difirmankan Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

> "Talak dapat dirujuk hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengaan cara yang baik." (Q.S. al-Baqarah: 229)

Dalam ilmu fikih terdapat kaidah yang berbunyi:

اَلضَّرَرُيُزَالُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kemudharatan harus dihilangkan."[6]

Apabila sebuah pernikahan tetap dilangsungkan, padahal sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga yang berakibat pada tidak tercapainya perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sebagai tujuan pernikahan. Maka, perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya *s}ighat* akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik. Karena *s}ighat* dari orang dengan gangguan *bipolar* yang sedang dalam keadaan yang baik tetap dianggap sah jika memenuhi persyaratan *s}ighat*, namun seluruh ucapan dan tindakannya akan menjadi tidak sah serta tidak memiliki akibat hukum pada saat gangguan *bipolar* yang dideritanya sedang kambuh.

Seperti halnya dalam kasus pernikahan pasangan Rumiarti dan Hr. Pada awal proses akad nikah memang dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Namun dalam realitanya, kehidupan pernikahan mereka tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan berada di ambang perceraian. Artinya, tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak terpenuhi dalam kasus pernikahan Rumiarti dan Hr ini. Dan secara otomatis, tidak berhasilnya suatu kehidupan pernikahan juga dipengaruhi karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri di dalamnya.

[6] Ghozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Semarang: RMP UIN Walisongo, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kasus pernikahan orang dengan gangguan *bipolar* pasangan Rumiarti dan Hr, dapat menjadi catatan tersendiri khususnya bagi KUA yang berwenang menangani proses pernikahan. Supaya benar-benar memastikan kepada mempelai juga keluarganya, bahwa pernikahan dengan keadaan *bipolar*, terutama suami, memiliki risiko yang cukup besar. Berpeluang untuk tidak terlaksananya hak dan kewajiban, serta tidak terwujudnya tujuan dan hikmah perkawinan. Dalam artian, pasangan dan keluarga harus bisa menerima dan memberikan dukungan penuh terhadap penderita. Termasuk menerima kondisi penderita meskipun dalam keadaan yang terburuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Meskipun Hr mengidap gangguan *bipolar*, namun kondisi Hr ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar. Akad nikah dihadiri lebih dari 5 (lima) orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. Penyandang *bipolar* sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cakap bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh fikih. Tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Sehingga, dalam kasus ini, akad nikah yang dilaksanakan oleh pasangan Rumiarti dengan suami penyandang *bipolar* (Hr) dinyatakan sah, baik secara agama maupun hukum.
2. Gangguan *bipolar* yang dialami Hr menyebabkan dirinya tidak dapat memerankan status sosialnya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Hr bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri, apalagi harus mengurus orang lain. Sehingga hak dan kewajiban terhadap Rumiarti tidak dapat terpenuhi.
3. Perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan apabila sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya *s}ighat* akad nikah, mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terlaksana dengan baik, memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik. Karena pernikahan tidak hanya terhenti pada diucapkannya akad saja, melainkan pada kehidupan selanjutnya.

B. Saran

Implikasi hukum pada penelitian ini terdapat pada ranah pernikahan yang dapat berakibat pada perceraian. Jika akan menikah atau menikahkan seseorang agar lebih teliti dalam memilih pasangan. Sehingga tidak ada rasa kecewa di kemudian hari akibat dari tidak terwujudnya tujuan pernikahan. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan dasar saling rela antara suami dan istri tanpa ada yang merasa dirugikan. Penulis berharap agar di kemudian hari dilakukan kajian yang membahas tentang disabilitas mental secara lebih detail dan mendalam. Hal itu diharapkan bisa menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Nurmiati. *Gangguan Bipolar*. Jakarta: FKUI, 2013.

Anam. *Wawancara. Surabaya* 24 Juli 2021.

Aprianto Rahmawan. *Wawancara. Surabaya* 24 Juli 2021.

Damayanti, Ony Agustin. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Skripsi—IAIN Surakarta, 2020.

David J., Miklowitz, dan Sheri L. Johnson. *Bipolar disorder*. John Wiley & Sons Inc, 2008.

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah, Surabaya: Karya Agung, 2002.

Fikri, Rousan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung). Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Ghazziy (Al), Muhammad Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005, Cet Ke-1.

Haj (Al), Ibnu Amir. A*t-Taqri>r wa At-Tahri>r li 'Ilm al-Ushu>l*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Hidayatullah, M. Ridho. "Hak Asuh Anak Setelah Perceraiaan karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)". Skripsi—UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

Ibrahim, Ayub Sani. *Gangguan Alam Perasaan Manik Depresi*. Tangerang: Jelajah Nusa, 2011.

Ihsan, Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: RMP UIN Walisongo, 2015.

Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama.

Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di NTB 23-25 November 2017 mengenai Konsep Islam tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushu>l al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, cet ke-1, 2010.

Kompilasi Hukum Islam.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Aplikasi Qur'an Kemenag*.

Maskur. *Wawancara. Surabaya* 30 Juli 2021.

Muqoddas, Baskoro Rizal. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Nawawi (An). *Majmu>' Shara Muha>dab*, Juz 17. Lebanon: Darul Fikr, 2005.

Panggabean, Laurentius M dan Dee Rona. *Apakah Aku Bipolar?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Rosalinda, Fitria. "Konstruksi Norma Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia". Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Rumiarti. *Wawancara. Surabaya* 27 Juli 2021.

Saputra, Garsha Three. "Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Keberfungsian Sosial Penyakit *Bipolar* di Konumitas *Bipolar Care* Indonesia". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Sigit Waluyo. *Wawancara. Surabaya* 24 Juli 2021.

Sofyan Nugroho. *Wawancara. Surabaya* 23 Juli 2021.

Sulaiman. *Wawancara. Surabaya* 25 Juli 2021.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2001.

Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

Tina Nurbaya. *Wawancara. Surabaya* 23 Juli 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)*. Tangerang: YASMI, 2018.

Yusuf. *Wawancara. Surabaya* 25 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaziri (Al), Syaikh Abdurahman. *Al Fiqhu ala> Ma>dzhabib Al-Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id